



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Bar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HJ. AISYAH BINTI LANURUNG;
Tempat Lahir : Ulo, Kabupaten Barru
Umur/tanggal lahir. : 45 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terhadap Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn,

Hakim;

Anwar Arif

Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum berupa: 1 (satu) Besi berbentuk sabit dan 1 (satu) lembar baju bercorak putih dan merah muda;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Nomor 8/Pid.C/2022/PNBar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3/pid.c/2023/pn bar

putusan mahkamah agung no 3/pid.c/2023/pn bar

1. Saodah binti Lanurung memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 pukul 09.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa adapun yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Saksi dengan cara yakni Terdakwa menjolok daun pisang ditempat Saksi dengan menggunakan bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit kemudian Terdakwa menurunkan bambu yang diujungnya diikat sebilah badik dan memasukan bambu tersebut ke sela-sela pagar pembatas dan mengenai lengan atas sebelah kanan Saksi dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa adapun kronologisnya yaitu Pada hari kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi berada dibelakang rumah sambil melihat kebunnya dan pada saat itu Saksi memotong dahan daun pohon milik Terdakwa karena masuk ke dalam kebunnya, kemudian datang Terdakwa dan berkata " KENAPA KAU POTONG POHON KU?" kemudian ia menjawab " KARENA DAHANNYA SUDAH MASUK KE KEBUN SAYA, MAKANYA SAYA POTONG !" kemudian Terdakwa langsung mengambil bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit dan menjolok/mengambil daun pisang lalu Terdakwa menurunkan bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit dan memasukkannya ke sela-sela pagar kayu yang dilapisi kawat berduri yang mengenai lengan atas sebelah kanan Saksi dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi berkata " NA KENA MI TANGAN KU, BERDARAH MI GARA GARA SABIT MU", kemudian Terdakwa berkata PERGI MO MELAPOR" dan setelah itu Lk. ABIDIN yang berada ditempat kejadian tersebut berkata "SUDAH MI, BERHENTI MI, NA KENA KO UNDANG-UNDANG !" sambil mengambil bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit, kemudian Saksi pulang ke rumah dan menyampaikan LK. SUGIRMAN suami Saksi yang sedang bekerja di dekat rumah " NA KENA KA SABITNYA HJ AISYAH ?" kemudian LK. SUGIRMAN berkata " AYO SAYA ANTAR KERUMAH SAKIT" setelah sampai di Puskesmas Tanete riaja, perawat Puskesmas Tanete Riaja, menyarankan untuk melapor

Halaman 2 dari 11 halaman Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke puskesmas Tanete Riaja dan setelah itu Saksi ke polsek Tanete riaja untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terkait luka yang dialami Saksi, tidak menghalangi Saksi untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengenai Saksi dengan Sabit, serta suami Saksi bukan kembali untuk melihat Luka Saksi melainkan untuk kegiatan lainnya;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Sugirman bin Maslihu memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 pukul 09.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa adapun yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi;
 - Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi Tidak melihat langsung, karena Saksi berada sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian dan sementara memotong bambu;
 - Bahwa adapun kronologinya Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA saksi mendengarkan ada suara riut-riut, dan tidak lama kemudian Istri Saksi memanggil, dan kemudian naik diatas rumah, dimana pada saat naik ke atas panggung Saksi melihat ada luka robek dan bercucuran darah pada lengan kanan Istri Saksi, lalu kemudian Saksi mengantar Istrinya ke puskesmas Tanete,
 - Bahwa luka yang dialami Istri Saksi tidak menghalangi Istri Saksi untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Muh Ramli bin Dg. Sioja memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui kejadiannya;
 - Bahwa Adapun peristiwa tersebut Saksi tidak mengingat kapan kejadiannya;
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Saksi berada dikebunya dan tidak mendengarkan apa-apa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yaitu Visum Et Repertum Nomor 197/PKM/RL-TRJ/IX/2022 dari Puskesmas Ralla tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Erik Purnomo terhadap Saodah dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur lima puluh tiga tahun, pada orang tersebut ditemukan adanya luka lecet gores pada lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penebangan daun pohon milik Saksi Saodah;
- Bahwa Adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 bertempat di Dusun Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa terkait masalah penganiayaan yang dilaporkan oleh Pr. SAODAH ia sama sekali tidak pernah ia lakukan, namun benar memegang penjolok daun yang ujungnya terpasang sabit hanya Terdakwa gunakan memangkas daun pisang milik Pr. SAODAH karena Terdakwa emosi terhadap Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Saodah;
- Bahwa pada saat penganiayaan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan Kepada Pr.SAODAH namun ia mengakui pada saat itu Terdakwa memegang penjolok daun yang ujungnya ada sabit melekat,namun alat tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melukai Pr. SAODAH;
- Bahwa Adapun sebabnya ia tidak ketahui penyebab Pr. SAODAH mengalami luka karena saat itu setelah adu mulut dan berhadapan ia tidak pernah melihat Pr. SAODAH mengalami luka, nanti setelah Pr. SAODAH masuk dalam rumahnya baru mengalami luka dan ia pun baru melihat lukanya disaat dikantor polisi pada saat dipertemuan;
- Bahwa Adapun sebabnya Terdakwa menjolok daun pisang milik Pr. SAODAH yaitu karena ia marah terhadap kakaknya Pr. SAODAH binti LANURUNG karena sebelumnya pagar atau batas tanah perbatasan tanah sudah ditebang atau dipangkas daunnya, seharusnya tanaman yang menjadi pembatas tidak ditebang;
- Bahwa adapun kronlogisnya yaitu Pada saat itu Terdakwa berada di depan rumahnya sambil menyiram bunga dan tidak lama kemudian datang IPARNYA lelaki ABIDIN membawa pisang dan tidak lama kemudian lelaki ABIDIN mencuci motor depan rumahnya kemudian ia kebelakang rumahnya dan melihat pagarnya telah tebang dan kawat di putar dan digantung, setelah ia membuka kawat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa langsung mengambil penjolok daun yang terpasang sabit dan menjolok daun pisang milik Pr. SAODAH yang menjulur diatas atap rumahnya lalu tidak lama kemudian datang Perempuan SAODAH binti LANURUNG datang dari belakang rumahnya sambil membawa penjolok yang terpasang pula pisau diujungnya yang mana kami dibatasi oleh pagar pembatas tanah kami dan kami pun bertengakar mulut saling berhadapan dengan jarak antar 5 sampai 10 meter yang mana Perempuan SAODAH binti LANURUNG berteriak teriak sambil memangkas tangkai miliknya dan setelah itu Pr. SAODAH memanggil suaminya lelaki SUGIRMAN untuk membawakan Pr. SAODAH parang dan tidak lama datangnya suami pr. SAODAH membawakannya parang, setelah itu Pr. SAODAH melanjutkan memangkas tangkai pembatas tanah kami, setelah itu Lk. ABIDIN datang memanggilnya kedepan rumah agar ia tidak meladeni Pr. SAODAH namun Pr. SAODAH mengikuti kami pula, namun pada saat itu Lk. ABIDIN langsung meninggalkan tempat tersebut namun sebelumnya ia berkata kepadanya untuk tidak meladeni Pr. SAODAH, akan tetapi setelah Lk. ABIDIN meninggalkan tempat tersebut Pr. SAODAH langsung berteriak teriak namun ia tidak meladeninya setelah itu Pr. SAODAH pun masuk dalam rumahnya dan pada saat itu Saksi mendengar Pr. SAODAH memanggil suaminya lelaki SUGIRMAN dan berkata" AYO PERGI MELAPOR KARENA SAYA TERKENA SABIT DAN BERDARAH", setelah itu ia pun melihat mereka berboncengan meninggalkan rumahnya;

- Bahwa adapun Terdakwa ketahui Pr. SAODAH sama sekali tidak pernah di opname akibat luka yang dialami;
- Bahwa luka yang dialami SAODAH bant LANURUNG tidak terhalang dalam pekerjaan sehan harinya karena ia melihat Pr. SAODAH masih beraktifitas seperti biasanya karena ia berdekatan rumah Pr. SAODAH

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan kepada Terdakwa terkait ancaman pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya, Terdakwa menyatakan melakukan pembelaan secara lisan bahwa Terdakwa tidak pernah mengenai/melukai dengan sabit Saksi Saodah;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama HJ. AISYAH BINTI LANURUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait luka goresan yang dialami Saksi Saodah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 pukul 09.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun Panincong, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Saodah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada Saksi dengan cara yakni Terdakwa menjolok daun pisang ditempat Saksi dengan menggunakan bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit kemudian Terdakwa menurunkan bambu yang diujungnya diikat sebilah badik dan memasukan bambu tersebut ke sela-sela pagar pembatas dan mengenai lengan atas sebelah kanan Saksi dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi berada dibelakang rumah sambil melihat kebunnya dan pada saat itu Saksi memotong dahan daun pohon milik Terdakwa karena masuk ke dalam kebunnya, kemudian datang Terdakwa dan berkata " KENAPA KAU POTONG POHON KU?" kemudian ia menjawab " KARENA DAHANNYA SUDAH MASUK KE KEBUN SAYA, MAKANYA SAYA POTONG !" kemudian Terdakwa langsung mengambil bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit dan menjolok/mengambil daun pisang lalu Terdakwa menurunkan bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit dan memasukkannya ke sela-sela pagar kayu yang dilapisi kawat berduri yang mengenai lengan atas sebelah kanan Saksi dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi berkata " NA KENA MI TANGAN KU, BERDARAH MI GARA GARA SABIT MU", kemudian Terdakwa berkata PERGI MO MELAPOR" dan setelah itu Lk. ABIDIN yang berada ditempat kejadian tersebut berkata "SUDAH MI, BERHENTI MI, NA

Halaman 6 dari 11 halaman Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI "SUGIRMAN !" sambil mengambil bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit, kemudian Saksi pulang ke rumah dan menyampaikan LK. SUGIRMAN suami Saksi yang sedang bekerja di dekat rumah " NA KENA KA SABITNYA HJ AISYAH ?" kemudian LK. SUGIRMAN berkata " AYO SAYA ANTAR KERUMAH SAKIT" setelah sampai di Puskesmas Tanete riaja, perawat Puskesmas Tanete Riaja, menyarankan untuk melapor ke polsek Tanete riaja dan setelah itu Saksi ke polsek Tanete riaja untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terkait luka yang dialami Saksi Saoda, tidak menghalangi Saksi Saodah untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 197/PKM/RL-TRJ/IX/2022 dari Puskesmas Ralla tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Erik Purnomo terhadap Saodah dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur lima puluh tiga tahun, pada orang tersebut ditemukan adanya luka lecet gores pada lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang di persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan HJ. AISYAH BINTI LANURUNG sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa apabila dibaca ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, maka dapat diketahui suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat, masing-masing yakni :

1. Bukan merupakan tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap anaknya sendiri;
- b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;
 - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa kemudian kejahatan tersebut di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidaklah perlu dibuktikan adanya niat buruk pada Terdakwa (*vide* Putusan M.A. 31 Agustus 1957 No. 163 K/Kr/1956);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi berada dibelakang rumah sambil melihat kebunnya dan pada saat itu Saksi memotong dahan daun pohon milik Terdakwa karena masuk ke dalam kebunnya, kemudian datang Terdakwa dan berkata "KENAPA KAU POTONG POHON KU?" kemudian ia menjawab "KARENA DAHANNYA SUDAH MASUK KE KEBUN SAYA, MAKANYA SAYA POTONG !" kemudian Terdakwa langsung mengambil bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit dan menjolok/mengambil daun pisang lalu Terdakwa menurunkan bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit dan memasukkannya ke sela-sela pagar kayu yang dilapisi kawat berduri yang mengenai lengan atas sebelah kanan Saksi dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi berkata "NA KENA MI TANGAN KU, BERDARAH MI GARA GARA SABIT MU", kemudian Terdakwa berkata PERGI MO MELAPOR" dan setelah itu Lk. ABIDIN yang berada ditempat kejadian tersebut berkata "SUDAH MI, BERHENTI MI, NA KENA KO UNDANG-UNDANG !" sambil mengambil bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit, kemudian Saksi pulang ke rumah dan menyampaikan LK. SUGIRMAN suami Saksi yang sedang bekerja di dekat rumah "NA KENA KA SABITNYA HJ AISYAH ?" kemudian LK. SUGIRMAN berkata "AYO SAYA ANTAR KERUMAH SAKIT" setelah sampai di Puskesmas Tanete riaja, perawat Puskesmas Tanete Riaja, menyarankan untuk melapor ke polsek Tanete riaja dan setelah itu Saksi ke polsek Tanete riaja untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 197/PKM/RL-TRJ/IX/2022 dari Puskesmas Ralla tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Erik Purnomo terhadap Saodah dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur lima puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pada orang tersebut ditemukan adanya luka lecet gores pada lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni yang berawal dari menjolok daun pisang ditempat Saksi Saodah dengan menggunakan bambu sepanjang 6 (enam) meter yang ujungnya diikat dengan sebilah sabit kemudian Terdakwa menurunkan bambu yang diujungnya diikat sebilah badik dan memasukan bambu tersebut ke sela-sela pagar pembatas dan mengenai lengan atas sebelah kanan Saksi Saodah dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dengan diperkuat Visum Et Repertum Nomor 197/PKM/RL-TRJ/IX/2022 dari Puskesmas Ralla tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Erik Purnomo terhadap Saodah dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur lima puluh tiga tahun, pada orang tersebut ditemukan adanya luka lecet gores pada lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan harus ada manfaat pada suatu penghukuman, maka pidana yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sesuai Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan dapat memperbaiki diri agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Besi berbentuk sabit diajukan dipersidangan dan telah diakui Terdakwa menggunakan barang tersebut maka menurut hukum dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa terdakwa telah menghadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju bercorak putih dan merah mudah kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saodah binti Lanurung namun dengan mempertimbangkan kondisi psikologi bagi Saksi Saodah binti Lanurung, yang dikhawatirkan apabila Saksi Saodah binti Lanurung melihat barang bukti tersebut, akan mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Saodah binti Lanurung;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada pada Saksi Saodah binti Lanurung, dan berupaya tidak melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. AISYAH BINTI LANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HJ. AISYAH BINTI LANURUNG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Besi berbentuk sabit dan 1 (satu) lembar baju bercorak putih dan merah muda, dimusnahkan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Dinza Diastami M., S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Barru, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, sebagai Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum
dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Anwar Arif

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)